



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. MH. Thamrin No. 9 ☎(0403) 2523462 ✉93653 Raha

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 400.3.1/800/028/DPM-PTSP/X/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) KASIH IBU
DESA LABULU-BULU KECAMATAN PARIGI
KABUPATEN MUNA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, guna pembentukan karakter peserta didik, maka perlu pendirian lembaga Taman Kanak-kanak (TK);
 - Bahwa Taman Kanak-kanak (TK) Kasih Ibu di Desa Labulu-bulu Kecamatan Parigi selama ini bernaung dibawah Yayasan/Lembaga Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kasih Ibu Kabupaten Muna berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 04 Juni 2013;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b di atas Maka Taman Kanak-kanak (TK) Kasih Ibu di Desa Labulu-bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna dianggap Layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor 800/11202 Tanggal 19 September 2025, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
 - Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
- Memperhatikan :**
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/1/1983 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan sekolah swasta;
 - Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Kasih Ibu di Desa Labulu-bulu Kecamatan Parigi tanpa Nomor tanggal 16 Oktober 2025.
 - Surat Keterangan Domisili Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) Kasih Ibu di Desa Labulu-bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna Nomor 140/SKD/30/LBL/IX/2024 tanggal 20 September 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Persetujuan Perpanjangan/Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) Kasih Ibu di Desa Labulu-bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal **17 Oktober 2025 s.d 17 Oktober 2027**;
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya lembaga /yayasan Taman Kanak-kanak (TK) Kasih Ibu Desa Labulu-bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara lembaga termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri;
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Keempat : Yayasan / badan pendiri / penyelenggara Lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;
- Kelima : Apabila Keputusan pada Diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut Keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 17 Oktober 2025

a.n BUPATI MUNA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA



L.M. NASRUN KAEBA, SE
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19720725 199902 1 002

Tembusan : **Yang terhormat.**

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Parigi di Parigi;
7. Kepala Desa Labulu-bulu di Labulu-bulu;
8. Arsip.